BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin dan menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi. Pemaknaan pemimpin ini senantiasa harus ada tatanan tugas untuk saling kerjasama dengan manusia yang lain, karena manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling membantu menjalankan keseimbangan dalam segala bidang seperti alam, sosial, budaya, ekonomi, dan yang lainnya.

"Makhluk sosial" dimaksudkan yaitu manusia yang saling membantu untuk melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari dengan proses hubungan sesama manusia (hablu minan nās) seperti kegiatan traksaksional (tijạri) untuk memperoleh sebuah keuntungan contohnya perdagangan, kerjasama bisnis, dan kegiatan komersiil lainnya. Selain itu, manusia menjalankan fungsi kegiatan sosial (tabbaru') untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan diniatkan untuk mencari pahala dari sisi Allah swt contohnya infāq, hibah, sedekah, zakat, dan wakaf.

Kegiatan sosial ditujukan kepada korban yang mengalami musibah atau bencana yang menimpanya dengan menyebabkan kerugian harta, hilangnya nyawa atau tempat tinggal, berbagai bencana sering menimpa bumi pertiwi karena negara Indonesia terletak di wilayah tropis dengan dikelilingi cincin api dan palung laut yang bila ada pergerakan dari perut bumi akan menimbulkan potensi seperti gempa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gunung meletus, angin kencang, dan bila gempa terjadi di dalam laut dapat menimbulkan tsunami.

Bencana alam didefinisikan dalam Wikipedia.org berupa suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami, contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam, jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam.1

Peran manusia di dalam terjadinya bencana yaitu untuk membantu meringankan beban mereka dengan mengumpulkan sumbangan atau donasi dapat berupa uang, baju, sembako, perlengkapan sekolah, perlengkapan rumah tangga, selimut, dan yang lainnya. Praktiknya mereka koordinasikan untuk proses sumbangan dari pengumpulan, perhitungan, pengelolaan hingga penyampaian bantuan kepada para korban bencana, dengan kerjasama dari beberapa pihak untuk melakukan kegiatan donasi tersebut.

Kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat tugas dan pekerjaan manusia semakin dimudahkan, semua menjadi praktis dan cepat termasuk didalam penggalangan bantuan donasi untuk kegiatan sosial dengan menggunakan sistem online. Bermula pembentukan donasi bersistem online di Indonesia dari inovasi pemuda Indonesia yaitu Alfatih Timur dengan rekannya Vikra Ijas dibawah bimbingan Prof. Rhenald Kasali Ph.D dari yayasan "Rumah Perubahan" melihat

[1] Bagas,"Bencana Alam", dalam http://wikipedia.org/wiki/Bencanaalam, diakses pada 11 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena sulitnya komunikasi antara pemilik kegiatan sosial dengan para donatur yang akan menyumbangkan dana nya untuk ikut membantu kegiatan sosial, dan sistem donasi yang ada sekarang kurang transparan sehingga menimbulkan kecurigaan para donatur sosial yang telah menyumbangkan dana apakah sudah disalurkan kepada yang berhak menerima.

Dengan berbagai alasan tersebut terfikir untuk membuat galang dana dan donasi online berbasis open platform yang semua orang bisa menggunakan dan mengakses website tersebut untuk kegiatan sosial mereka yang tidak melanggar peraturan hukum, serta dengan sistem keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan para campaigner membuat resume atau laporan ketika dana telah disumbangkan kepada target donasi. Sebuah website Kitabisa untuk tempat crowdfunding (menggalang dana) dan donasi berbasis online yaitu Kitabisa.com, website online tersebut sebagai tempat untuk mengumpulkan seluruh kegiatan sosial dari komunitas masarakat baik itu yang mengadakan kegiatan sosial perorangan atau kelompak organisasi yang bertujuan untuk mengajak para orang baik di luar sana untuk turut membantu menyuksekan kegiatan sosial mereka dengan cara berdonasi.

Website Kitabisa.com sendiri mulai diluncurkan pada 6 Juli 2013 di Jakarta, yang pertama kali masih dalam bentuk badan hukum yayasan kemudian di bulan April tahun 2017 berganti badan hukum menjadi PT. Kitabisa Indonesia yang telah terdaftar dengan Nomor. 002/10.2031.74.05.1002/-1.848/2017. Dalam perjalanan selama 3 tahun ini PT. Kitabisa Indonesia telah sukses mendanai 4.924 campaign (kegiatan sosial), mengumpulkan donasi sebanyak Rp 105.793.967.637 dan menghubungkan 288.617 donatur dari seluruh wilayah Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara definisi crowdfunding merujuk pada kegiatan pengumpulan dukungan dan pendanaan untuk suatu inisiatif proyek maupun organisasi, yang berasal dari banyak orang berupa kontribusi finansial yang biasanya dilakukan melalui internet.2 Di negara Indonesia sudah tidak asing dengan adanya konsep crowdfunding, nilai-nilai yang bersifat patungan dan iuran untuk membantu orang lain, seperti penggalangan dana secara individu atau kelompok/massal. Contohnya, seperti "koin untuk Prita Mulyasari" dan penggalangan untuk korban bencana tanah longsor di Jawa Timur. Sehingga, crowdfunding memiliki konsep serta nilai-nilai yang sama dengan budaya Indonesia, yaitu nilai saling bergotong-royong membantu orang lain, dan nilai tersebut yang telah mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia.

Website Kitabisa.com dalam menjalankan penggalangan dana menggunakan akad sewa jasa, yaitu berupa jasa penyewaan website sebagai wadah pengumpulan donasi dan sewa jasa untuk pengelolaan keuangan donasi yang telah terkumpul di Kitabisa.com. Adapun untuk imbal jasa setiap campaign (kegiatan sosial) yang dibuka di website Kitabisa.com akan dikenakan biaya 5% dari donasi yang terkumpul ke campaign sosial tersebut. Pengambilan biaya tersebut ditinjau dari hukum Islam mengenai akad sewa dengan keuntungan berupa persentase dilarang di dalam syari'at, karena dalam salah satu syarat ijārah (sewa) harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan, seperti dikemukakan dalam Hadis Nabi dari Ibnu Abu Sulaiman.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ لَا حَتَّى تُعْلِمَهُ[3]

[2] Admin Wikipedia, dalam http://en.Wikipedia.org/wiki/*Crowndfunding*, diakses pada 17 April 2017.
[3] An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Jarir bin Hazim dari Hammad -yaitu Ibnu Abu Sulaiman-, bahwa ia pernah ditanya mengenai seseorang yang menyewa orang upahan dengan upah makanannya, maka ia menjawab, "Tidak boleh, hingga ia memberitahukan jumlahnya." (HR. Nasa'i No. 4671)[4]

Hadis Nabi dalam Musnad Abdurrazzaq dari Abu Said Al-Khuḍri.

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُرِىِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرً افَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ[5]

> Dari Abu Said Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi saw bersabda: "Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya." (HR. Abdurrazzaq dalam hadits ini terdapat Inqitha' Baihaqi me-maunshul-kannya dari jalur Abu Hanifah)[6]

Dalam menyewakan *website*, Kitabisa.com menentukan dengan tidak jelas berapa biaya sewa dan itu menyalahi salah satu syarat dalam akad *ijārah*. Selain itu, penentuan biaya sewa berbentuk persentase yang mengandung unsur *gharar* yaitu tidak diketahui berapa biaya sewa (*ujrah*) yang harus dibayar, pemilik donasi baru bisa mengetahui biaya ketika donasi sudah terkumpul baik itu memenuhi target donasi maupun tidak mencapai target. Sistem sewa seperti itu dilarang oleh *syari'at*, dulu nabi pernah melarang menyewakan tanah yang penghasilan pekerja/penggarap tanah menunggu dari hasil panen yang dikerjakannya, upah penghasilannya belum jelas bisa saja tanah itu menghasilkan atau tidak. Rasulullah juga bersabda menentukan upah dengan jumlah yang diketahui.

سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا

---

[4] Fachrurazi, *Terjemah Sunan An-Nasa'i, jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 455.
[5] Abdurrazzaaq Ash-Shan'ani, *Musnaf Abdurrazzaq*, jilid 1 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.t.), 289.
[6] Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, jilid 2 (Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2010), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ[7]

> Handlalah bin Qais Al Anshari dia berkata; "Saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak." Maka dia menjawab; "Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang." (HR. Muslim No. 2887).[8]

Penentuan biaya sewa dalam akad *ijārah* berupa persentase juga dilarang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia memberi penjelasan lebih detail mengenai sistem *ijārah*. Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa dalam ketentuan umum "dalam akad *ijārah* besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase."[9]

Penjelasan proses pengambilan biaya juga tidak ditentukan apakah dari setelah seluruh donasi terkumpul atau dari setiap donasi donatur yang masuk ke rekening Kitabisa.com, karena itu tidak memenuhi syarat perikatan Islam yaitu harus jelas dari Ijab Kabul (sighat al-'aqd) dan tidak memenuhi syarat dari akad *ijārah* itu sendiri.

---

[7] Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 145.
[8] Abd. Mufid Ihsan, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 690.
[9] Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik jasa sewa yang dilakukan oleh Kitabisa.com bisa saja merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika memenuhi syarat dan rukun sewa. Ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik sewa bisa menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah adalah perbuatan mulia yang mendatangkan keberkahan dan ketentraman hidup. Dengan demikian, aktivitas sedekah yang baik juga harus dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu untuk diteliti. Dari beberapa permasalahan untuk mengkaji lebih lanjut terkait sistem sewa yang terjadi dalam judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa *Website* Kitabisa.com untuk Penghimpunan Donasi *Online*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari kegiatan sewa *website* kitabisa.com adalah sebagai berikut:

a. Pengertian donasi *online* yang diterapkan dalam kegiatan PT Kitabisa Indonesia.
b. Akad sewa yang digunakan *website* Kitabisa.com antara PT. Kitabisa Indonesia dan pemilik kegiatan sosial dan fasilitas yang didapatkan pemilik kegiatan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fasilitas pengelolaan keuangan donasi oleh PT. Kitabisa sebelum dicairkan oleh pemilik kegiatan sosial.

d. Multijasa yang diapakai dalam satu akad perjanjian oleh PT. Kitabisa Indonesia.

e. Pengambilan biaya sewa *website* yang tidak dijelaskan kapan di dalam kontrak akad.

f. Masa waktu sewa yang tidak dibatasi dan sewa *website* Kitabisa.

g. Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad sewa *website* Kitabisa.com.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memberi pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu:

1. Praktik perjanjian akad sewa jasa donasi *online* Kitabisa.com.
2. Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad sewa *website* Kitabisa.com untuk menghimpun donasi *online*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi perjanjian donasi *online* di Kitabisa.com ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad sewa *website* Kitabisa.com untuk penghimpunan donasi *online*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait kegiatan sewa dan bisnis *online*, yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudara Afif Rahman, Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya 2013. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik" dalam kajian penelitian ini membahas tentang ketentuan sewa tanah pertanian yang perjanjian tidak dibuat secara tertulis sehingga menimbulkan kerugian apabila ada salah satu pihak yang meninggal maka akad itu berakhir, selanjutnya agar perjanjian dibuat tertulis untuk memperkuat kontrak dan bukti apabila ada pihak yang melanggar (wanprestasi).[10]

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudari Juliana Niswah Qonita, Muamalah 2014. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Bisnis Investasi *Online* di www.profitclicking.com dalam Perspektif Hukum Islam" dalam kajian penelitian ini membahas sistem penyertaan modal dengan persentase *profit* yang ditentukan dan sistem *migration* dan *restart system feature* yang cenderung merugikan member. Investasi *online* dengan penyertaan modal yang terdapat

[10] Afif Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur *gharar* dalam pembagian keuntungan yang didapat, serta tidak ada penjaminan simpanan investasi nasabah membuat akad kerjasamanya batal karena salah satu pihak ada yang dirugikan.[11]

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh saudara Achmad Fatchul Bari, Muamalah 2016. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa Secara Sepihak Dari Pihak Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya". Perpanjangan sewa yang ditetapkan sepihak oleh pemilik rental mobil ketika peminjam terlambat mengembalikan lebih dari 3 jam, ini tidak diperbolehkan karena tidak ada pemberitahuan di perjanjian mengenai sanksi keterlambatan pengembalian barang dan belum ada kerelaan dari perpanjangan sewa itu.[12]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sewa *Website* Kitabisa.com Untuk Penghimpunan Donasi *Online*" ini lebih memfokuskan pada perjanjian sewa jasa di *website* Kitabisa.com dengan persentase biaya dalam hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik perjanjian sewa jasa donasi *online* Kitabisa.com.

---

[11] Juliana Niswah Qonita, "Bisnis Investasi *Online* di www.profitclicking.com dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 70.

[12] Achmad Fatchul Bari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa Secara Sepihak Dari Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi akad sewa *website* Kitabisa.com.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama pada bidang muamalah terkait dengan transaksi sewa *website* dalam donasi *online*.

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalat seperti sewa *website* untuk donasi secara *online*.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam	seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab Fikih mengenai akad *ijārah* (sewa menyewa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad sewa	akad sewa antara PT. Kitabisa Indonesia dengan pemilik kegiatan sosial, dimana pemilik kegiatan sosial menghubungi dan daftar ke Kitabisa untuk menyewa *website* Kitabisa untuk kegiatan sosialnya, kemudian Kitabisa memberikan *hosting website* sesuai nama kegiatan sosial yang kita miliki yaitu *link* seperti *Kitabisa.com/longsorponorogo* dan membantu proses administrasi keuangan, kemudian menetapkan biaya sewa sebesar 5% dari donasi yang terkumpul.
3. *Website* Kitabisa.com	perusahaan jasa pengumpulan donasi sosial untuk beragam kategori kegiatan sosial, dan menyediakan fasilitas pembayaran zakat *maal* dan penghasilan, dengan menggunakan sistem *online* yang berkantor pusat di Jakarta dan cabang di Surabaya.
4. Donasi *Online*	bentuk pengumpulan dana untuk kegiatan sosial secara *online* melalui *website* dan pembayaran dana dengan transfer via rekening sistem *website*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kitabisa Indonesia di Surabaya yang beralamat di jalan Kedinding II No. 10 Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

   Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang pertama, dalam penelitian ini akan dikumpulkan data tentang:

   a. Konsep jasa sewa *website* yang ada dalam perjanjian.
   b. Pengambilan biaya sewa dari donasi yang terkumpul di tiap pengambilan.
   c. Jangka waktu sewa dalam perjanjian sewa *website* Kitabisa.
   d. Implementasi akad sewa dalam perjanjian sewa *website* Kitabisa.com.

   Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Ayat suci Al-Quran tentang norma akad *ijārah* (sewa menyewa).
   b. Hadis tentang norma akad *ijārah* (sewa menyewa).
   c. Kitab Fiqh tentang norma akad *ijārah* (sewa menyewa).

3. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer ialah sumber data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.[13] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Pihak manajemen PT. Kitabisa Indonesia di Surabaya
2) Pemilik kegiatan sosial Kitabisa di Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data[14], yaitu dari pustaka yang berkaitan dengan norma akad dalam hukum Islam mengenai akad *ijārah* (sewa menyewa) terhadap implementasi akad sewa *website* antara PT. Kitabisa Indonesia dengan pemilik kegiatan sosial tersebut, yaitu:

1) Kitab suci Al-Qur'an
2) Terjemah kitab Al-Qur'an Tim Lajnaj Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementrian Agama Republik Indonesia, diketuai oleh Muhammad Shohib.
3) Kitab Hadis:
   a) *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhari.
   b) *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim.
   c) *Sunan Nasa'i*, karya Imam Nasa'i.
4) Terjemah Kitab Hadis:
   a) *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhari, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto.

[13] Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.
[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim, diterjemahkan oleh Subhan dan Imran Rosadi.

c) *Sunan Nasa'i*, karya Imam Nasa'I, diterjemahkan oleh Abu Syuhbah.

5) Bulughul Maram, karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.

6) *Ensiklopedi Hukum Islam*, karya Abdul Azis Dahlan.

7) *Fiqih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin.

8) *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, karya Wahbah az-Zuahaily, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.

9) *Fiqh Muamalah*, karya Nasrun Haroen.

10) *Fiqh Muamalah*, Karya Muhammad Yazid.

11) *Fiqh Muamalat*, karya Abdul Aziz Muhammad Azzam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

a. Wawancara (*Interview*), yakni teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, wawancara langsung dilakukan dengan pihak manajemen PT. Kitabisa Indonesia di Surabaya dan pemilik kampanye sosialnya. Wawancara dengan pihak manajemen Kitabisa dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

1) Fasilitas apa saja yang didapat pemilik kegaiatan sosial dari sewa *website* Kitabisa.

2) Akad sewa dalam surat perjanjian sewa *website* donasi *online* Kitabisa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pengenaan tarif sewa dari donasi yang terkumpul dan cara pembayaran biaya sewa kepada pihak Kitabisa.
4) Batas masa sewa *website* yang terdapat di Kitabisa.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak pemilik kampanye/kegiatan sosial dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

1) Praktik pengenaan biaya sewa yang dikenakan kepada pemilik kampanye sosial.
2) Pengambilan donasi yang terkumpul apabila sudah sesuai target maupun tidak.
3) Praktik promosi kegiatan sosial yang dilakukan terhadap jumlah donatur yang menyumbang.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan pustaka literatur yang akan digali adalah Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis dan kitab-kitab Fiqh Muamalah.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing*, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pememeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[15]

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif dalam menjabarkan data-data tentang akad sewa dan implementasinya di dalam sewa *website* antara PT. Kitabisa Indonesia dengan pemilik kampanye sosial.

Kemudian untuk tinjauan hukum Islam-nya menggunakan analisis kualitatif dengan memaparkan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan akad *ijārah* (sewa-menyewa) dalam hukum Islam yang dipakai dalam praktik donasi *online*.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan massalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[15] Andi Praswoto, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua tentang norma akad sewa menyewa dalam hukum Islam yan dijadikan pijakan analisis dalam penelitian ini dituangkan dalam bab kedua dengan tajuk "Akad *Ijārah* dalam Hukum Islam". Uraian dalam bab kedua ini berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum akad *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, bentuk-bentuk *ijārah*, dan prinsip-prinsip *ijārah*.

Bab ketiga menyajikan deksripsi hasil penelitian dengan tajuk "Sewa *Website* Kitabisa.com Untuk Donaasi Online" deskripsi yaitu mengenai gambaran tentang PT. Kitabisa Indonesia dari aspek sejarah singkat, latar belakang pembentukan dan deskripsi umum *website* Kitabisa.com. Kemudian, memuat deskripsi tetang akad sewa antara Kitabisa dan pemilik kampanye sosial meliputi syarat dan ketentuan menjadi pemilik kampanye sosial (*campaigner*), klausul akad sewa *website* dan pengolahan keuangan donasi serta biaya sewa yang dibayarkan kepada Kitabisa.

Bab keempat merupakan hasil penelitian implementasi akad sewa *website* antara PT. Kitabisa Indonesia dengan pemilik kampanye sosial yang telah dideskripsikan tersebut akan dianalisis dengan perspektif hukum Islam. Bab yang bertajuk "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa *Website* Untuk Penghimpunan Donasi *Online* Di Kitabisa".

Bab kelima menyajikan kesimpulan dan saran kepada para pihak yang terkait dengan implementasi hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id